



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menimbang** : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----
- 1) Nama : Benediktus Benny Raphael Kowel
- No.KTP : 6472082110660001
- Alamat : Jalan Pramuka 3 Blok 2A No.93, RT.06  
sempaja Selatan, Samarinda
- Tempat, Tgl Lahir : Manado, 21 Oktober 1966
- Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai Bakal Calon perseorangan Peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang tidak diloloskan dalam Proses tahapan pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon-----**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses terkait "Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Lembaran Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur,-----

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.2 Samarinda-Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon -----**

Dengan permohonan bertanggal 04 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 07 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor: **01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018**; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

## **1. PERMOHONAN PEMOHON**

### **I. Kewenangan Bawaslu**

1. **Bahwa** Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam BAB II “Pengawasan Pemilu” Paragraf 2 “Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pasal 99 huruf C antara lain menyatakan : “ Badan Pengawas Pemilu Provinsi berwenang “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa Proses pemilu di wilayah Provinsi”.-----

2. **Bahwa** merujuk pada ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “ Bab. II “ Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang “Pasal 4 ayat (1) “Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi” :

- a. **Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.**-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.-----

### **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

**Bahwa** merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Ketiga “ Peserta Pemilu DPD” pasal 181 “Peserta Pemilu untuk Memilih Anggota DPD adalah Perorangan” maka berdasarkan

ketentuan tersebut diatas adalah pemohon adalah calon peserta pemilu perseorangan DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur. -----

### III. Kedudukan Hukum Termohon

**Bahwa** merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, paragraph 2 “KPU Provinsi (Komisi Pemilihan Umum Provinsi), maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon.-----

### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

**Bahwa** merujuk peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bab IV Permohonan Sengketa Pasal 12 ayat (2), maka pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

### V. Pokok Permohonan

1. **Bahwa pemohon** adalah bakal calon peserta pemilu perseorangan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.-----
2. **Bahwa Pemohon** pada tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, akan menyerahkan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, namun pada saat penyerahan belum dapat diserahkan karena menunggu antrian dan pemohon mendapat Antrian nomor 48 sesuai daftar hadir.-----
3. **Bahwa** sehubungan dengan sudah larut malam/dini hari sekitar jam 02.15 tanggal 27 April 2018, Termohon melalui staf termohon mengumumkan dengan pertimbangan kesehatan dan kemanusiaan bahwa untuk penerimaan berkas dilanjutkan kembali penyerahan berkas mulai jam 09.00 sampai dengan selesai dan batas tidak ditentukan.----
4. **Bahwa pemohon** pada tanggal 27 april 2018, menyerahkan syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019, namun ditolak oleh termohon dengan alasan tidak memenuhi syarat.-----
5. **Bahwa** pada saat pemohon meminta bukti tanda terima dari termohon penerimaan berkas dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun

2019, termohon hanya memberikan lembaran kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019.-----

## VI. Alasan-alasan Permohonan

1. **Bahwa pemohon** adalah bakal calon peserta pemilu perseorangan anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.-----
2. **Bahwa pemohon** pada tanggal 26 april 2018 sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor : 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, akan menyerahkan syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, namun pada saat penyerahan belum dapat diserahkan karena menunggu antrian dan pemohon mendapat antrian nomor 48 sesuai daftar hadir.-----
3. **Bahwa** sehubungan dengan sudah larut malam/dini hari sekitar jam 02.15 tanggal 27 April 2018, Termohon melalui staf termohon mengumumkan dengan pertimbangan kesehatan dan kemanusiaan bahwa untuk penerimaan berkas dilanjutkan kembali penyerahan berkas mulai jam 09.00 sampai dengan selesai dan batas tidak ditentukan.----
4. **Bahwa** dalam penerimaan berkas termohon langsung memeriksa dan menverifikasi hal ini tidak sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor : 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.-----
5. **Bahwa** pemohon pada tanggal 27 april 2018, menyerahkan syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019, namun ditolak oleh termohon dengan alasan tidak memenuhi syarat.-----
6. **Bahwa pemohon** pada saat itu meminta kepada termohon agar diberikan kesempatan untuk perbaikan namun ditolak oleh termohon.-----
7. **Bahwa** pada saat pemohon meminta untuk diberikan kesempatan perbaikan pada termohon ternyata masih banyak calon lain yang diberikan kesempatan untuk perbaikan oleh Termohon untuk melakukan perbaikan, maka pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan termohon juga melakukan diskriminasi terhadap pemohon. Bahkan ada salah satu bakal Calon DPD RI berkas dukungan baru diserahkan pada hari sabtu, 28 April 2018.-----

8. **Bahwa** merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasal 21 ayat (7) dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan penelitian Administrasi. Hari Kamis 26 April 2018, jam 24.00 Wita sudah ditutup untuk penyerahan berkas namun termohon tetap melanjutkan menerimanya sampai pada hari sabtu, 28 April 2018.-----
9. **Bahwa** dengan jelas termohon telah melakukan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal ini Program/Kegiatan Nomor.10 huruf (a) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon.-----
10. **Bahwa** untuk itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, seharusnya Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan.
11. **Bahwa** di beberapa media cetak Termohon selalu membuat statement menyatakan telah melakukan Verifikasi terhadap bakal calon perseorangan peserta pemilu DPD RI hal tersebut sangat keliru karena tidak sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2018.-----
12. **Bahwa Termohon** harus diperintahkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengikutsertakan Pemohon dalam Tahapan-Tahapan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2018.-----

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, mohon terhormat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.-----
- 2) Menyatakan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur salah dan keliru dalam Prosedur Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.---
- 3) Menyatakan Lembaran Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tidak sah secara Hukum karena tidak merupakan format resmi.-----
- 4) Memerintahkan kepada Termohon agar mengikutsertakan Pemohon dalam Tahapan-Tahapan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

## 2. Daftar Bukti Pemohon

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	KTP Pemohon sebagai Bakal Calon DPD
2	Bukti P-2	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan oleh Termohon(KPU Provinsi Kalimantan Timur)
3	Bukti P-3	Lembaran kerja pemeriksaan dari KPU Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sesuai dengan format-format pada lampiran-lampiran PKPU RI No.14 Tahun 2018
4	Bukti P-4	Model F 1-DPD
5	Bukti P-5	Bab.IV, Pasal 18 dan Pasal 21 PKPU RI No.14 Tahun 2018
6	Bukti P-6	Daftar Penerimaan Berkas Syarat DUKungan Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Pemilihan Umum 2019

### 3. Kesimpulan Pemohon

Dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemohon menanggapi Jawaban dari Termohon maka perlu Pemohon jelaskan kembali bahwa yang menjadi Objek Sengketa dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang “ **Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum** “ Bab. II “ Prinsip,Ruang Lingkup,dan Wewenang “ Pasal 4 ayat ( 1 ) “ Objek Sengketa Proses Pemilu meliputi “ **Perbedaan penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan “ dan hal ini PKPU No.5 Tahun 2018 dan PKPU No. 14 Tahun 2018.**-----
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil – dalil Termohon atas jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas – tegas diakui kebenaran oleh Pemohon.-----
3. Bahwa Termohon telah memutarbalikkan fakta tentang **Kedudukan Hukum Pemohon** yang menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah keliru dan tidak beralasan yang jelas dan tidak memahami Objek Sengketa yang dipersengketakan.-----
4. Bahwa Termohon keliru dan salah karena tidak melaksanakan Prosedur dalam tahapan – tahapan yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan.-----
5. Bahwa Pemohon secara fakta terdaftar pada SIPPP KPU dan mempunyai Username dan telah mengupload data – data melalui Aplikasi SIPPP KPU.-----
6. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut,maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----
7. Bahwa Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan adalah fakta – fakta Bahwa Termohon membuktikan keliru dan salah Prosedural karena tidak melaksanakan PKPU Nomor 5 tahun 2018.-----
8. Bahwa Terhadap Petitem Termohon dalam Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon kesemuanya harus ditolak dan dikesampingkan.-----
9. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Daftar Alat Bukti Termohon / Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ajukan maka Daftar Alat Bukti tersebut **harus ditolak dan dikesampingkan / tidak dapat terima karena :**

- SALAH ALAMAT / KABUR – karena tertulis PEMOHON PARTAI BENNY R.KOWEL sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan DPD RI.-----
- TIDAK ADA TANDA – TANGAN YANG MEWAKILI IDENTITAS TERMOHON.-----

10. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Daftar Alat Bukti Termohon / Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bersama ini Pemohon menyampaikan Pendapat atas Alat bukti – Alat bukti yang Termohon ajukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menilai, Bukti T – 1, T – 4 – T – 5 tidak ada hubungan dengan Objek Permohonan Sengketa;-----
- Bahwa Pemohon Menilai , Bukti T – 2 sependapat karena seharusnya Termohon melaksanakan Bukti T - 2 namun Termohon tidak melaksanakan maka dengan tidak dilaksanakan T – 2 oleh Termohon mengakibatkan Salah Prosedur;-----
- Bahwa Pemohon menilai, Bukti T – 3 tidak bersesuaian dengan Bukti T – 6, T – 10 dan T – 12 karena bertentangan dengan T – 3 / PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 21;-----

11. Bahwa Pemohon berdasarkan fakta – fakta tersebut, berkesimpulan bahwa Termohon terbukti telah melakukan kesalahan Prosedur dan tidak melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2018. -----

12. Bahwa berdasarkan Kesimpulan diatas, maka Termohon tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya secara hukum. Untuk itu, mohon agar Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dengan memutuskan **“Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya dengan seadil – adilnya “**.-----

#### 4. Jawaban Termohon

##### I. DALAM EKSEPSI

###### A. Permohonan Pemohon

- a. Bahwa Penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD adalah tanggal 22 April 2018 s/d 26 April 2018, dengan rincian kegiatan pada :
  - 1) Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.-----
  - 2) Hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.---



- b. Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD pada tanggal 26 April 2018, ditutup pada pukul 24.00 Wita.-----
- c. Bahwa calon Anggota DPD yang sudah datang dan register absen sebelum Pukul 24.00 WITA, dinyatakan telah mendaftarkan Dokumen dukungan calon anggota DPD dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan calon DPD lainnya yang sudah menyerahkan dokumen.
- d. Bahwa terjadi antrean pada pemeriksaan dokumen dalam hal kesesuaian hardcopy dan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi Jumlah Dukungan, Jumlah Sebaran, Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah untuk mendapatkan Tanda Terima (formulir model TT.KPU Prov-DPD) setelah jam 24.00 Wita dimana masih terdapat 25 (dua puluh lima) calon DPD yang telah melakukan register absen pada buku pendaftaran penyerahan dokumen dukungan calon DPD, sesuai kode etik KPU Provinsi memberikan pelayanan yang sama pada semua calon DPD.-----
- e. Bahwa pada pukul 02.00 Wita dini hari pada tanggal 27 April 2018 Tim Peneliti Berkas Dokumen Dukungan Calon DPD menskors waktu penelitian untuk dilanjutkan pada pukul 09.00 Wita karena factor kelelahan sehingga tidak efektif untuk dilanjutkan penelitian berkas Dokumen dukungan calon DPD setelah berkoordinasi dengan staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mengawasi kegiatan tersebut.-----
- f. Bahwa Calon DPD atas nama **Benediktus Benny Raphael Kowel** yang bersangkutan teregister pada absen kedatangan tamu nomor 333 dan mendapat nomor antrian 48 pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 Wita dan yang bersangkutan datang kembali pada tanggal 27 April 2018 Pukul 21.00 Wita mendapatkan pelayanan penelitian dokumen dukungan calon DPD pada tanggal 28 April 2018 Pukul 01.00 Wita, setelah diteliti dan dihitung jumlah dukungan sebagai berikut :
- Pada aplikasi SIPPP berjumlah 1150;-----
  - Format Formulir F1 DPD tidak Sesuai;-----
  - Lampiran Formulir Model F-1 DPD daftar nama pendukung tidak tersusun di setiap Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan tidak ada Matrai dan Tanda Tangan Calon, Hanya Berjumlah 1007;-----
  - Fotocopy KTP EL/Suket Berjumlah 2188 tidak tersusun sesuai wilayah dan tidak sesuai dengan Formulir Model F-1 DPD;-----

- Setelah Berkonsultasi dengan KPU RI dan Berkoordinasi dengan Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Pada tanggal 28 April Pukul 01.40 Wita Petugas pemeriksa memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Bpk **Benediktus Benny Raphael Kowel.**-----

g. Sesuai Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Bab III Pelaksanaan Kegiatan huruf B Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu anggota DPD dalam hal kesesuaian hardcopy dan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi Jumlah Dukungan, Jumlah Sebaran, Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam surat KPU Nomor 165/HK.03.1-/Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah Kab/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kab/kota di setiap Provinsi, **tidak terpenuhi** petugas **memberikan status ditolak pada akun SIPPP calon perseorangan dan mengembalikan dokumen.**-----

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian jawaban termohon dengan harapan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

## 5. Bukti Termohon

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-1	Surat edaran KPU Nomor 59/PI.01.4-SD/03/KPU/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang formulir dukungan perseorangan calon peserta pemilu ANggota DPD	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon

2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu anggota dewan Perwakilan daerah	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap provinsi	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
5	T-5	Keputusan komisi pemilihan umum nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi factual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
6	T-6	Absen tamu penyerahan dukungan calon DPD ke KPU provinsi Kalimantan timur mulai tanggal 22 s/d 27 april 2018	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
7	T-7	MODEL F1-DPD surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD pemilu tahun 2019 serta ceklist Manual dokumen syarat dukungan	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon

8	T-8	Kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon yang sudah diteliti dan dihitung bersama pemohon, berkas dikembalikan kepada pemohon
9	T-9	Daftar penerimaan berkas syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI dapil Kaltim tahun 2019	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
10	T-10	Absen tamu penyerahan dukunagn calon DPD ke KPU Provinsi Kalimantan Timur	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
11	T-11	Ceklist manual dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
12	T-12	Foto/dokumentasi penerimaan dan pemeriksaan berkas pemohon di aula KPU Kaltim	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon

## 6. Kesimpulan Termohon

Majelis Adjudikasi yang terhormat, setelah Termohon mengikuti proses adjudikasi permohonan ini, mulai dari proses Pembacaan Permohonan, Penyampaian Alat Bukti sampai kepada Pemeriksaan Alat Bukti, dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, termasuk di dalamnya mengenai kedudukan hukum Pemohon yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.-----
- b) Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan.-----
- c) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon yang diajukan oleh **Benediktus Benny Raphel Kowel**, Termohon tetap berpendapat bahwa Pemohon sama sekali **tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon** dalam Permohonan a quo sebagaimana telah disampaikan Termohon dalam jawaban Termohon baik secara tertulis maupun yang telah Termohon bacakan dalam persidangan yang utamanya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.----
- d) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagaimana angka 3, pada faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti atau dalil apapun yang dapat membantah dalil Termohon hingga akhir persidangan. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk terlebih dahulu menjadikan fakta ini sebagai pertimbangan utama bagi Majelis sebelum dan dalam menjatuhkan putusan.-----
- e) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti – bukti T-1 sampai dengan T-12 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan berupa alat bukti surat maupun dokumen tertulis lainnya sebagaimana berikut:
  - Surat edaran KPU Nomor 59/PL.01.4-SD/03/KPU/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Formulir Dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD ( **Bukti T-1** );-----
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-2**);-----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**Bukti T-3**);-----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap Provinsi (**Bukti T-4**);-----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Admsitrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (**Bukti T-5**);-----
- Absen Tamu penyerahan Dukungan Calon DPD ke KPU Provinsi Kalimantan Timur Mulai Tanggal 22 sd 26 April 2018 untuk mendapatkan nomor antrian (**Bukti T-6**);-----
- MODEL F1-DPD Surat pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 serta Ceklist Manual Dokumen Syarat Dukungan atas nama Benediktus Benny Raphel Kowel (**Bukti T-7**);-----
- Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**Bukti T-8**);-----
- Daftar Penerimaan Berkas Syarat Dukungan Baka Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Tahun 2019 (**Bukti T-9**);-----
- Absen Tamu penyerahan Dukungan Calon DPD ke KPU Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti T-10**);-----
- Ceklist Manual Dokumen Syarat Dukungan Perseoranga Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**Bukti T-11**);-----
- Foto/dokumentasi penerimaan dan pemeriksaan berkas pemohon di aula KPU Kaltim (**Bukti T-12**);-----

- f) Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Admsitrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 6, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 10, BAB IV Penyerahan Dukungan dan pasal 23

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 untuk melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon saat penyerahan berkas dukungan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap **kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan kesesuaian** yang diajukan Pemohon.-----

- h) Bahwa Termohon karena Gugatan **Pemohon** ke BAWASLU Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak diloloskan dalam proses tahapan pendaftaran Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan perbedaan penafsiran atau sesuatu ketidak jelasan tertentu mengenai masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan lembaran kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kaltim.-----
- i) Termohon Berpendangan Bahwa Pemohon sebenarnya tidak mengerti tentang teknis penyerahan syarat dukungan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Anggota DPD Bab IV Penyerahan dukungan, Keputusan KPU RI nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pendoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian, Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bab II Tahapan Kegiatan dan Bab III Pelaksanaan Kegiatan, bahwa :
- Termohon sudah melaksanakan Sosialisasi tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 3 April 2018 di Aula KPU Kaltim yang dihadiri oleh Pemohon yang aktif bertanya saat kegiatan berjalan.-----
  - Bahwa Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
  - Termohon sudah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPPP pada tanggal 5 April 2018 di Hotel Mitdown yang di hadiri oleh calon DPD dan Semua LO Calon DPD termasuk Pemohon;-----
  - Termohon sudah memberikan User dan Password sejak tanggal 6 April 2018 melalui Operator SIPPP KPU Provinsi

Kalimantan Timur kepada semua OP SIPPP Calon DPD yang sebelumnya wajib diberikan surat Tugas/Mandat untuk menjadi LO Calon DPD termasuk Pemohon;-----

- Bahwa ada kewajiban Pemohon menginput data dukungan dalam Aplikasi SIPPP Calon DPD sudah dimulai dari tanggal 6 s/d 21 April 2018 pukul 24.00 wita (16 hari untuk menginput data dukungan) sudah tersubmit dalam aplikasi SIPPP calon DPD.-----
- Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat dukungan dilaksanakan tanggal 22 s/d 26 April 2018 mulai jam 08.00 – 16.00 Wita dan di hari terakhir mulai jam 08.00 – 24.00 Wita,*bukan Pendaftaran seperti yang disebutkan oleh Pemohon tetapi Penyerahan*;-----
- Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD pada tanggal 26 April 2018, ditutup pada pukul 24.00 Wita.-----
- Bahwa calon Anggota DPD yang sudah datang dan register absen sebelum Pukul 24.00 Wita, dinyatakan telah mendaftarkan Dokumen dukungan calon anggota DPD dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan calon DPD lainnya yang sudah menyerahkan dokumen;---
- bahwa Pemohonregister pada absen kedatangan tamu nomor 233 dan mendapat nomor antrian 48 pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 Wita dan yang bersangkutan datang kembali pada tanggal 27 April 2018 Pukul 21.00 Wita, mendapatkan pelayanan penelitian dokumen dukungan calon DPD pada tanggal 28 April 2018 Pukul 01.00 Wita, setelah diteliti dan dihitung jumlah dukungan sebagai berikut :-----
- Pada aplikasi jumlah dukungan yang di upload dalam SIPPP calon DPD termohon berjumlah 1150;-----
- Format Formulir F-1 DPD tidak Sesuai dengan Lampiran PKPU 14 Tahun 2018(Format dibuat sendiri oleh Pemohon);-----
- Lampiran Formulir Model F-1 DPD daftar nama pendukung tidak tersusun di setiapKecamatan, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/Desa dan tidak ada Matrai dan Tanda Tangan Calon disemua Formulir Model F-1 DPD, bahkan dibeberapa kelurahan tidak ada tanda tangan dukungan, dihitung oleh Tim Termohon berjumlah 1007;-----
- Fotocopy KTP-EL/Suket Berjumlah 2188 tidak tersusun sesuai wilayah dan tidak sesuai dengan Formulir Model F-1 DPD yang diserahkan Pemohon;-----
- Setelah Berkonsultasi dengan KPU RI dan Berkoordinasi dengan Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Pada tanggal 28 April 2018Pukul 01.40 Wita Petugas Pemeriksa memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa (Termohon)dan Pemohon.-----



- j) Bahwa jawaban Pemohon pada point 4 dan poin 5 Tidak Benar, aduan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon datang Ke kantor KPU Provinsi Kaltim untuk menyerahkan dokumen pada tanggal 27 April 2018 Pukul 09.05 wita, sesuai registrasi dalam buku register Tamu Termohon, sebenarnya Pemohon datang pada tanggal 27 April 2018 Pukul 21.00 Wita. Dan dalam informasi Grup Pencalonan DPD RI Kaltim Pemohon pada tanggal 27 april 2018 Pukul 17.45 menginformasikan untuk ditunggu oleh Termohon karena dalam perjalanan dari Bontang dan Pukul 20.05 Wita masih Fotocopy-fotocopy;-----
- k) Bahwa pada saat penyerahan dukungan Pemohon, Termohon memeriksa dan meneliti kesesuaian Model F-1 DPD, Lampiran Model F1-1 DPD, Fotocopy KTP/Suket Pendukung Pemohon berada didepan Tim Petugas Termohon untuk melihat proses penelitian dan penghitungan kesesuaian berkas yang disampaikan Pemohon kepada Termohon, serta dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum di berikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang di buat sesuai Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Admsitrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, *bahwa Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang belum memenuhi syarat, dokumen dukungannya dikembalikan dan menerima kertas kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; (dibuktikan dengan foto-foto).*-----
- l) Bahwa semua informasi dari Termohon kepada Pemohon adalah Benar saat pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Aplikasi SIPPP seperti yang tersebut pada point 8;-----
- m) Bahwa Jawaban Pemohon meminta kepada Termohon agar diberikan kesempatan untuk perbaikan namun ditolak oleh termohon adalah tidak benar, Pemohon datang Ke KPU Provinsi Kaltim menyerahkan syarat dukungan sudah diakhir tanggal dan waktu penyerahan dukungan pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 wita, Pemohon menskorsing waktu di Pukul 02.00 wita tanggal 27 April 2018 oleh dasar kemanusiaan tidak efektif untuk dilanjutkan, sehinggann diarahkan mulai jam 09.00 wita. Pemohon datang kembali di Pukul 21.00 wita, Tim-Tim Pemohon masih meneliti berkas Calon DPD yang lain. Sesuai dasar Peraturan KPU dan Juknis KPU serta Surat Edaran/Kebijakan KPU RI Perbaikan di bolehkan hanya dapat dilakukan sampai tanggal 25 April 2018 pukul 24.00 wita dan pada aplikasi SIPPP dengan syarat mendatangi dan menghubungi KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui Operator SIPPP KPU Kaltim.-----
- n) Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon dengan demikian telah melaksanakan

tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU serta seperangkat produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan Termohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan semua prosedur Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Peseorangan Calon DPD RI Dapil Kalimantan Timur serta berlaku secara mengikat, atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk memutuskan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.-----

## 7. Fakta Adjudikasi

Majelis Sengketa Proses Pemilu telah melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Pemohon, Termohon, Bukti Surat Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Jalur Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2019; -----
- b. Pemohon memperoleh *username* dan *password* untuk mengisi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);-----
- c. Antara tanggal 6 april 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 Pemohon telah melakukan pengisian Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);-----
- d. Bukti P3 dan Bukti P-4 Pemohon tidak memiliki kesesuaian;-----
- e. Pada tanggal 22 april 2018 sampai dengan 26 april 2018 merupakan tahapan Penyerahan Dokumen Syarat dukungan Bakal Calon Anggota DPD, dengan uraian hari pertama sampai dengan hari keempat penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dimulai pada jam 08.00 wita dan berakhir pada pukul 16.00 wita sedangkan hari kelima penyerahan syarat dukungan dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita di kantor Termohon; -----
- f. Pemohon menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan Bakal Calon Anggota DPD kepada Termohon pada hari kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 wita; -----
- g. Ada 43 Bakal Calon Anggota DPD Kaltim yang melakukan proses penyerahan syarat dukungan pada Termohon, akan tetapi hanya 41 yang menyerahkan berkas dukungan salah satunya Pemohon; -----
- h. Berkas syarat dukungan Pemohon dikembalikan oleh Termohon pada tanggal 28 April 2018 pada pukul 01.40 wita dengan catatan:
  - Jumlah Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pemilu tahun 2019 (Formulir Model F1 DPD) yakni 2197; -----

- Jumlah Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) yakni 1007; -----
- Jumlah fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari dinas kependudukan dan catatan sipil sebanyak daftar nama pendukung yakni 2188;-----

## **8. Pertimbangan Hukum**

### **a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

1) Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

a) Pasal 97 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Provinsi terhadap: Sengketa Proses Pemilu”; -

b) Pasal 98 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di Wilayah Provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi.”; -----

c) Pasal 99 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi”; -----

d) Pasal 468 ayat (1), bahwa : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”-----

3. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “ Bab. II “ Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang “Pasal 4 ayat (1) “Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi” :

**Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.-----**

- 2) Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; ----

**b. Kedudukan Hukum**

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon bertindak Sebagai Bakal Calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Timur; -----
- 2) Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Specialist) oleh karenanya Permoonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan :

“Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----

- 3) Menimbang, Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Ketiga “ Peserta Pemilu DPD” pasal 181 “Peserta Pemilu untuk Memilih Anggota DPD adalah Perorangan” maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah pemohon adalah calon peserta pemilu perseorangan DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur;-----
- 4) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon dan c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” -----

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu :

- a) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek Sengketa Proses Pemilu; dan -----
- b) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan a qou :

Bahwa pada tanggal 27 April 2018, bertempat di Gedung Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur, termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dengan ditolaknya syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang diserahkan Pemohon oleh termohon dengan alasan tidak memenuhi syarat, yang dirinci dalam lembaran kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 tanggal 28 April 2018;-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur setelah memeriksa secara seksama tanggal lembaran kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 tanggal 28 April 2018, yang menjadi obyek sengketa proses Pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan a qou pada tanggal 04 Mei 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor : 01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa permohonan a qou secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa {pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum};-----

#### d. Pendapat Majelis Persidangan

##### Dalam Eksepsi

Sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan tentang keberatan Termohon.

- Bahwa Termohon dalam Jawaban menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu (vide Jawaban Termohon Romawi III pada halaman 2);-----
- Bahwa Pemohon adalah individu yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 dari jalur perseorangan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur; -----
- Bahwa sebagai individu yang akan ikut serta sebagai peserta pemilu tahun 2019 dari jalur perseorangan, Pemohon telah diberikan akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yang berasal dari Termohon. halmana akun SIPPP merupakan hak perseorangan yang mengajukan diri sebagai calon peserta pemilu anggota DPD, selanjutnya Pemohon melalui operator yang diberikan tugas untuk menerima nama pengguna (*user nama*) dan kata sandi (*password*); (*vide Lampiran II BAB III angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.1.4Kpt/3/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*);-----
- Bahwa SIPPP hanya bisa di isi oleh perseorangan atau operator yang mendapatkan tugas dari perseorangan yang akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan pemilu 2019 DPD RI. dengan demikian Pemohon dapat dinyatakan sebagai bakal calon anggota DPD RI Peserta Pemilu 2019 yang telah mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur (Termohon), yang berproses untuk tercatat dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI;-----
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas *bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU* oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu.-----

## Dalam Permohonan

- 1) Menimbang Bahwa maksud Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan PEMOHON sebagaimana dituangkan Petitem permohonannya adalah:
  1. Menyatakan Termohon salah dan keliru dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  2. Menyatakan Lembaran Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tidak sah secara hukum karena tidak merupakan format resmi;-----
  3. Memerintahkan kepada Termohon agar mengikutsertakan Pemohon dalam Tahapan – Tahapan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
  
- 2) Menimbang Bahwa sebelum perseorangan menjadi peserta pemilihan umum anggota DPD Tahun 2019, terlebih dahulu harus melalui tahapan pencalonan untuk untuk menjadi calon tetap anggota DPD RI sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II BAB II *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.1.4Kpt/3/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Tahapan Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provisini/KIP Aceh adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 maret 2018	8 april 218
2.	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 april 2018	26 april 2018
3.	Penelitian administrasi syarat dukungan:	27 april 218	10 mei 2018
	a. jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. analisis dukungan ganda		

4.	Penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD	11 mei 2018	13 mei 2018
5.	Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14 mei 218	20 mei 2018
6.	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 mei 2018	19 juni 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Proinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu anggota DPD	29 juni 2018	1 juli 2018
8.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 juli 2018	24 juli 2018
9.	Penelitian administrasi hasil perbaikan syarat dukungan: a. jumlah minimal dukungan dan sebaran b. analisa dukungan ganda	21 juli 218	26 juli 2018
10.	Penyampaian hasil penelitian administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/kota	27 juli 218	29 juli 2018
11.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 agustus 2018	18 agustus 2018
12.	Penyampaian berita acara hasil penelitian adminsitasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu anggota DPD	27 agustus 2018	29 agustus 2018
13.	Penyampaian berita acara hasil penelitian adminsitasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan oleh KPU Proinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 agustus 2018	31 agustus 2018

3) Menimbang bahwa setelah Pemohon melakukan pengisian SIPPP berdasarkan Jadwal pada tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018 Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan;-----

4) Menimbang bahwa pada proses penyerahan syarat



dukungan terdapat 43 bakal calon anggota DPD RI sebagaimana terdapat dalam bukti T6 Termohon yang hadir ke kantor Termohon, akan tetapi hanya 41 bakal Calon DPD RI termasuk Pemohon yang menyerahkan dokumen syarat dukungan;-----

5) Menimbang bahwa Pemohon hadir untuk menyerahkan syarat dukungan calon Perseorangan peserta Pemilu 2019 DPD RI pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, pukul 23.00, dengan nomor antrian 48 halmana berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (Bukti P.3) pemeriksaan dokumen persyaratan perseorangan Pemohon dilakukan pada tanggal 28 April 2018 pukul 01.40 wita;-----

6) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat dukungan yang dilakukan Termohon pada tanggal 28 April 2018 pukul 01.40 menyebutkan:

- Jumlah Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pemilu tahun 2019 (Formulir Model F1 DPD) yakni 2197, pada kolom keterangan dinyatakan SIPPY yakni 1150;-----
- Jumlah Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) yakni 1007, pada kolom keterangan dinyatakan: sebagian kota bontang tidak ada TTD pendukung, di beberapa kab/kota tidak ada form ini, tidak ada materai dan ttd calon disemua wilayah kabupaten/kota/desa, tidak ada rangkap fotocopy, form ini tidak sesuai dengan KTP;-----
- Jumlah fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari dinas kependudukan dan catatan sipil sebanyak daftar nama pendukung yakni 2188, pada kolom keterangan dinyatakan: sebagian kabupaten/kota tidak sesuai dengan wilayah, tidak sesuai dengan form model F1-DPD;-----

7) Menimbang Bahwa oleh karena penyerahan syarat dukungan dilakukan oleh Pemohon pada hari terakhir penyerahan yakni pada hari kamis tanggal 26 April 2018, maka Pemohon tidak diberi kesempatan untuk perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan;-----

Majelis berpendapat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan terhadap mereka yang melakukan penyerahan dukungan pada hari terakhir masa penyerahan dukungan, dengan serta merta tidak dapat melakukan perbaikan

dan/atau penambahan kelengkapan dukungan. adapun batas waktu penyerahan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (7) PKPU 14 tahun 2018 berlaku bagi bakal calon DPD yang berkas dukungannya dikembalikan oleh Termohon sebelum batas waktu penyerahan dukungan berakhir atau bagi bakal calon DPD yang berkas dukungannya dikembalikan oleh Termohon akan tetapi masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan.-----

- 8) Menimbang fakta, Pemohon menyerahkan syarat dukungan calon anggota DPD pada hari terakhir yakni hari kamis tanggal 26 april 2018 pada pukul 23.00 wita kemudian berkas dukungan Pemohon diperiksa pada tanggal 28 april 2018 pukul 01.40, keadaan ini tidak sertamerta menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan dukungan. oleh karena pada saat Pemohon menyerahkan syarat dukungan pada saat yang sama pemohon kehilangan waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan syarat dukungan yang kurang.-----

oleh karena hasil pemeriksaan Termohon terhadap syarat dukungan Pemohon belum memenuhi syarat minimal maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) PKPU 14 Tahun 2018 maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan.-----

- 9) Menimbang Komisi Pemilihan Umum, melalui surat Nomor 441/PL.01.1-SD/03/KPUV/2018 tanggal 10 Mei 2018 Perihal Penelitian Administrasi Calon Anggota DPD menjadi dasar adanya perpanjangan waktu penelitian administrasi dan dukungan yang seharusnya telah selesai tanggal 10 Mei 2018 menjadi dapat dilakukan hingga tanggal 12 Mei 2018, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat tanggal 1243/PL.01.1-SD/64/Pro/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Perpanjangan Waktu Klarifikasi Dalam Penelitian Administrasi, memberi alasan bagi Majelis untuk memberi waktu bagi Pemohon untuk melakukan proses perbaikan.-----

Maka berdasarkan surat KPU dan Termohon a quo Majelis mempertimbangkan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, yakni memberi hak kepada Pemohon untuk melakukan proses perbaikan dan/atau penambahan berkas dukungan yang memenuhi syarat.-----

- 10)Menimbang saat putusan ini dibacakan Tahapan kegiatan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah sampai pada tahapan Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, oleh

karenanya Majelis perlu mengatur tentang waktu tahapan bagi Pemohon.-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Termohon

**B. DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan untuk Pemohon, sebagai berikut:
  - a. Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan selama 2 (dua) hari;
  - b. Penelitian administrasi syarat dukungan selama 3 (tiga) hari;
  - c. Penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD selama 3 (tiga) hari
  - d. Perbaikan syarat dukungan calon peserta Pemilu Anggota DPD selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**KETUA**

**Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.**

**Hari Dermanto, S.H., M.H.**

**Sekretaris**

**Lely Febriyanti, S.H**